

PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN
Nomor : SP. Lidik / 75 / II / 2017 / Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyelidikan yang diduga merupakan tindak pidana, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), huruf d, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
3. Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT;
4. Laporan Polisi Nomor : LP/ 45 /II/2017/SPKT tanggal 22 Februari 2017.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : MUJI SUHARJO, SH
Pangkat/Nrp : IPTU/65050629
Jabatan : PENYELIDIK
2. Nama : MUSTHAFA KAMAL, SH
Pangkat/Nrp : BRIPKA/84010034
Jabatan : PENYELIDIK
3. Nama : ASIH SUSILOWATI
Pangkat/Nrp : BRIGADIR/87060113
Jabatan : PENYELIDIK
4. Nama : SUMARYADI
Pangkat/Nrp : BRIGADIR/88040123
Jabatan : PENYELIDIK
5. Nama : M.RETNANINGTYAS
Pangkat/Nrp : BRIPTU/91030120
Jabatan : PENYELIDIK
6. CATARINA PUTRI P
BRIPDA/95040856
PENYELIDIK
7. SHINTA KUMALA DEWI
BRIPDA/96050520
PENYELIDIK
8. MEILANI HASTUTI
BRIPDA/96050520
PENYELIDIK
9. ADE BINTARI GAA W.
BRIPDA/95120566
PENYELIDIK

Untuk : 1. Melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Fisik) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 04.00 WIB di Perum Pelem Sewu Baru K-11, Ds. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT ;

2. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan;

3. Melaporkan setiap perkembangan melaksanakan penyelidikan tindak pidana kepada Pimpinan.

Selesai : - - - -

Yang menerima perintah

MUJI SUHARJO, SH
IPTU NRP 65050629

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : Februari 2017



KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik

ANGGALITO HADI PRABOWO, S.H.,S.I.K
AKP NRP 85121724